


| | | |
|--|-------------------|---|
|  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> | Nomor SOP | : 334 /SOP/DPMPTSP/V/2021 |
| | Tanggal Pembuatan | : 6 Desember 2021 |
| | Tanggal Revisi | : |
| | Tanggal Efektif | : 6 Desember 2021 |
| <p style="text-align: center;">BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p> | Disahkan oleh | Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erchan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002 |
| | Nama SOP | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri |
| Dasar Hukum | | Kualifikasi Pelaksana |
| <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan | | <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer |
| Keterkaitan | | Peralatan/Perlengkapan |
| Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin | | <ol style="list-style-type: none"> Formulir permohonan Komputer dan Printer Alat Tulis Kantor Checklist kelengkapan dokumen izin |
| Peringatan | | Pencatatan dan Pendataan |
| Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar | | SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSHA DAN NON PERIZINAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI

Input : Berkas Permohonan
Output : Surat Tanda Pendaftaran
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|------------------|---|---|--|-----------------------|------------------------|---|--|------------------|
| Seluruh KBLI | Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati | <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> | <p>1. Nomor Induk Berusaha</p> <p>2. Surat Permohonan bermaterai @10.000</p> <p>3. Fotokopi Lunas PBB</p> <p>4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</p> <p>5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</p> <p>6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</p> <p>8. Perjanjian waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula :</p> <p>a. Nama dan alamat para pihak</p> <p>b. Jenis HKI</p> <p>c. Kegiatan usaha</p> <p>d. Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba</p> <p>e. Bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba</p> <p>f. Wilayah usaha</p> <p>g. Jangka waktu perjanjian waralaba</p> <p>h. Tata cara pembayaran imbalan</p> <p>i. Penyelesaian sengketa</p> | - | - | 2 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Kabupaten/Kota |

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|--------------|-------------------------|-------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> j. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba k. Jaminan l. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba 9. Prospektur penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula : <ul style="list-style-type: none"> a. Data identitas Pemberi Waralaba b. Legalitas usaha c. Sejarah kegiatan usahanya d. Struktur organisasi pemberi waralaba e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir f. Jumlah Tempat Usaha g. Daftar Penerima Waralaba h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba 9. Hak Kekayaan Intelektual | | | | | |

Lampiran : SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|--|---------------|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha waralaba kepada Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS 3. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba 4. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan perjanjian waralaba melalui Kementerian/Lembaga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Perjanjian waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula : <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat para pihak b. Jenis HKI c. Kegiatan usaha d. Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba e. Bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba f. Wilayah usaha g. Jangka waktu perjanjian waralaba h. Tata cara pembayaran imbalan i. Penyelesaian sengketa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha | <p>Gratis</p> | <p>2 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p> |

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|---------------------|---|----------|---------------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> j. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba k. Jaminan l. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba <p>9. Prospektur penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data identitas Pemberi Waralaba b. Legalitas usaha c. Sejarah kegiatan usahanya d. Struktur organisasi pemberi waralaba e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir f. Jumlah Tempat Usaha g. Daftar Penerima Waralaba h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba <p>10. Hak Kekayaan Intelektual</p> | | | |